



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. RM. Noor Admadibrata N0.5 Telanaipura Jambi  
Telp.0741-62455 Fax.0741-62450 kode pos 36122, Website [dpmptsp.jambiprov.go.id](http://dpmptsp.jambiprov.go.id)  
Email: [dpmptspprovjambi66@gmail.com](mailto:dpmptspprovjambi66@gmail.com)

No. Dokumen  
Tanggal pembuatan :5 JUNI 2020  
Penetapan SOP :PERGUB No. 26 TAHUN 2020  
Tanggal : 5 JULI 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
IZIN PEMKAIAN BAHU JALAN ,PEMASANGAN PAPAN  
REKLAME, NEON BOX YANG TERKENA JALAN PROVINSI**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5. Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

**KLASIFIKASI PELAKSANAAN**

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan :Ekonomi, Teknik Sipil.
2. Memahami dasar-dasar Ekonomi, Telekomunikasi, Teknik Sipil dll.

**PENCATATAN PENDATAAN**

**Peringatan :**

Semua kegiatan harus sesuai dengan SOP dan persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

1. Diproses Kajian dari Tim Teknis
2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi.
3. Izin berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya pada lokasi tersebut.

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan dengan Kop Perusahaan, ditanda tangani direksi (untuk pemohon yang berbadan hukum/badan usaha dan stempel Perusahaan) ditujukan	Dinas Pekerjaan Umum dan	Izin pemakaian bahu jalan,	Tidak ada Retrebusi. Tidak dipungut biaya	19 Hari Kerja 5 hari	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK,

<p>kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi diatas Materai 6.000 dengan mencantumkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama</li> <li>- Alamat Usaha</li> <li>- Jabatan</li> <li>- Jenis Reklame/Iklan</li> <li>- Lokasi Kegiatan</li> <li>- Keperluan Pemasangan</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>3. KTP Pemohon</li> <li>4. Surat Pernyataan pemakaian tanah untuk bangunan reklame Bermaterai RP. 6.000</li> <li>5. Gambar lokasi rencana pemasangan bangunan reklame</li> <li>6. Hasil survey lapangan</li> <li>7. Jadwal Pelaksanaan Pemasangan</li> <li>8. NPWP Perusahaan</li> <li>9. Surat Kuasa (apabila tidak diurus sendiri) dan foto copy KTP yang dikuasakan</li> <li>10.Photo copy bukti pembayaran retribusi dari (Bank Jambi atau Bakeuda Provinsi)</li> <li>11.Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>12.Jaminan Pekerjaan (Jaminan Bank Garansi)</li> <li>13.Surat Pertimbangan Teknis dari Tim teknis PUPR Provinsi Jambi, yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah(PD).</li> <li>14.Rangkap 2 (dua) Asli dan copy masukan kedalam Map plastik Snelhecter</li> </ol>	<p>Perumahan Rakyat Provinsi Jambi</p>	<p>pemasangan papan reklame, neon box yang terkena jalan provinsi..</p>		<p>di DPMPTSP 14 di PD Teknis</p>	<p>Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip.</p>
---	--	---	--	---	--

**KEPALA DINAS,**

**IMRON ROSYADI, S.SOS, M.SI**

**NIP. 19710510 199707 1 008**

